

## **PELUANG KERJA LUAR NEGERI MASIH TUTUP, DISNAKERTRANS NTB MEMINTA CPMI MANFAATKAN AKAD DAN AKL**



Sumber: Korankaltara.com

Mataram, Talikanews.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB meminta calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sementara waktu untuk memanfaatkan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) jika mau bekerja. Saran itu dilontarkan akibat peluang kerja luar negeri masih tutup disebabkan pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menyampaikan pandemi ini telah membuat sektor industri terpuruk dan sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak. Bahkan 70 persen hotel tidak beroperasi selama pandemi. Semua negara untuk sementara waktu masih menutup akses penempatan angkatan kerja antar Negara (AKAN) karena pandemi Covid 19.

Mengingat penempatan kerja di luar negeri masih tutup, maka satu-satunya kesempatan bekerja yang masih terbuka dan berpeluang adalah program AKAD dan AKL.

“Kesempatan ini sangat bagus untuk dimanfaatkan oleh para pencari kerja. Seperti penempatan AKAD untuk sektor perkebunan Sawit yang ada di provinsi di Pulau Kalimantan,” ujar saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Tenaga Kerja AKAD Dirjen. Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerja sama dengan Disnakertrans Tahun Anggaran 2021 di Hotel Jayakarta, Kamis 29 Juli 2021.

Ia menyebut untuk saat ini Malaysia masih tutup untuk menerima pekerja di sektor perkebunan. “Bahkan besok ini akan ada pesawat charter yang akan memulangkan para pekerja kelapa sawit dari Perusahaan Sime Darby Plantation Malaysia sebanyak 147 orang. Karena para pekerja ini telah berakhir masa kontrak kerjanya,” tegas mantan Kadis Kominfo NTB itu.

Karena itu, Kadisnakertrans kembali menekankan agar masyarakat lebih hati-hati dan waspada bila menerima informasi terkait kesempatan kerja luar negeri ini. Terlebih disampaikan oleh para

calo dengan iming-iming yang menggurukan. “Saya tegaskan, untuk sementara waktu, belum ada pengiriman dan penempatan kerja baru di luar negeri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aryadi menyampaikan tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri non prosedur rawan untuk terlantar dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu, seperti menjadi korban human trafficking, mendapat kekerasan fisik/mental, bekerja melebihi jam kerja dan bahkan tidak menerima gaji.

Sebaliknya tenaga kerja atau PMI yang berangkat sesuai prosedur, banyak pula yang sukses, baik di luar negeri maupun dalam negeri. “Banyak diantara mantan PMI, setelah pulang, mereka sukses menjadi wirausaha mandiri. Inilah yang harus dicontoh,” terangnya

Mantan Irbansus Inspektorat NTB ini menjabarkan ada hal-hal yang perlu diketahui sebelum bekerja sebagai pekerja migran. Pertama, adalah informasi kesempatan kerja/pasar kerja. Apakah job yang ditawarkan ada atau tidak?. Kemudian akses informasi harus tersebar luas ke masyarakat, baik dari pemerintah maupun perusahaan. “Jadi, harus ada informasi yang jelas dari daerah atau negara penempatan”, ungkapnya.

Kedua, perusahaan harus memiliki surat izin perekrutan (SIP) terutama perusahaan penempatan Pekerja Migran di luar negeri. Ketiga, para pekerja harus memahami hak dan kewajibannya. Sehingga sebelum penempatan, harus benar-benar memahami isi dari perjanjian kerja yang disepakatinya bersama perusahaan. Ia meminta kegiatan penguatan kapasitas calon pekerja program AKAD itu, dimanfaatkan oleh seluruh peserta untuk menyiapkan diri sebaik mungkin, sehingga terhindar jerat para calo uang merugikan para pekerja.

Mengakhiri sambutannya, Kadisnakertrans berharap seluruh aktivitas selalu mengikuti protokol kesehatan. “Mari kita ikuti aturan ini agar kita tetap aman dan produktif di situasi pandemi ini,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama melalui Zoom Meeting, Narasumber yang merupakan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja pada Dirjen. Bina Penta Kemnaker RI Archimidiyanto Tjipto Martadi menyampaikan jenis-jenis pekerjaan yang mengalami peningkatan antara tahun 2021-2025 adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan instalasi, mediasi, medis, analisis data, manajer sistem informasi, konselor vokasi dan analisis dampak lingkungan. Sedangkan, jenis-jenis pekerjaan yang mengalami penurunan adalah resepsionis, tukang kayu, desain tiga dimensi, pengolah semi konduktor, teller bank, travel agents, juru masak fast food, dan operator mesin.

Ada 4 langkah Operasi Pra Pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD/AKL, yaitu: persiapan pemberangkatan tenaga kerja AKAD, penandatanganan Perjanjian Kerja, penampungan sementara dan pemberangkatan, dan yang terakhir adalah kedatangan kembali tenaga kerja AKAD. Perjanjian kerja akan ditandatangani oleh tenaga kerja AKAD dengan pemberi kerja

yang disahkan oleh Pejabat Dinas/Kantor Ketenagakerjaan asal tenaga kerja. Tenaga kerja AKAD akan diberangkatkan dan dipulangkan, mendapatkan asuransi perlindungan kerja, dan tempat tinggal dari perusahaan perusahaan pemberi kerja,” ujar pria yang menjabat sebagai Atase Ketenagakerjaan di Brunei Darussalam.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Muhairi Isnaini, SH melaporkan peserta yang mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Tenaga Kerja AKAD berjumlah 120 orang yang berasal dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara. (TN-red)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.talikanews.com/2021/07/29/pejuang-kerja-luar-negeri/>, Diakses 20 Juli 2021
2. <https://www.suarantb.com/pejuang-kerja-di-tengah-pandemi-disnakertrans-ntb-kirim-pekerja-kelapa-sawit-ke-kalteng/>, Diakses 20 Juli 2021

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja:

- Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan<sup>1</sup>.
- Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai kebutuhan<sup>2</sup>.
- Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantara kerja<sup>3</sup>.
- Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal, Pasal 1 angka 2

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 1 angka 3

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 1 angka 4

- Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi<sup>5</sup>.
- Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri<sup>6</sup>.
- Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas<sup>7</sup>:
  - a. Terbuka;
  - b. Bebas;
  - c. Obyektif; dan
  - d. Adil dan setara tanpa diskriminasi.
- Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Pusat memiliki wewenang<sup>8</sup>:
  - a. Pelayanan antarkerja nasional;
  - b. Pengantar kerja;
  - c. Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah provinsi; dan
  - d. Pengembangan Bursa Kerja dan IPK nasional dan di luar negeri.
- Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan<sup>9</sup>:
  - a. Pelayanan Antarkerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - b. Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
  - c. Pengelolaan IPK dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan<sup>10</sup>:
  - a. Pelayanan Antarkerja di daerah kabupaten/kota;
  - b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
  - c. Pengelolaan IPK dalam daerah kabupaten/kota.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 1 angka 5

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 1 angka 6

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 4

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 6

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 8

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 10

- Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Pusat mempunyai tugas<sup>11</sup>:
  - a. Menerbitkan SPP AKAD;
  - b. Informasi dan analisis pasar kerja nasional; dan
  - c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.
- Dalam melaksanakan kewenangan terhadap Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pemerintah Pusat mempunyai tugas<sup>12</sup>:
  - a. Menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis jabatan fungsional Pengantar Kerja;
  - b. Menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
  - c. Menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
  - d. Menganalisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
  - e. Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
  - f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
  - g. Mengkaji dan mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengantar Kerja;
  - h. Sosialisasi jabatan fungsional Pengantar Kerja, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
  - i. Mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
  - j. Memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengantar Kerja;
  - k. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengantar Kerja;
  - l. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengantar Kerja;
  - m. Melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengantar Kerja; dan
  - n. Melakukan pembinaan terhadap tim penilai jabatan fungsional Pengantar Kerja.
- Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas<sup>13</sup>:

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 7 ayat (1)

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 7 ayat (2)

- a. Menerbitkan rekomendasi persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD; dan
  - b. Menerbitkan SPP AKL.
- Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan layanan Antarkerja<sup>14</sup>.
- Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas<sup>15</sup>:
- a. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
  - b. Lembaga swasta berbadan hukum.

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 9 ayat (1)

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 11 ayat (1)

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja., Pasal 12